



IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN (STUDI KASUS PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN SUCI, MANYAR, GRESIK)

Audhie Ardah Anggita Rahmah¹, Siti Masluchah Aviana Ningrum², Nur Handini³, Satria Bagus Maulana⁴, Rohmawati Kusumaningtyas⁵, Ambar Kusumaningsih⁶,

¹²³⁴⁵⁶Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

audhieardah.20025@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The purpose of this research was to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) from an Islamic perspective in Islamic boarding schools, namely the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School. The application of the five GCG principles to the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School uses a legal basis that is guided by existing laws and is linked to the Al-Qur'an and Al-Hadith. This research uses a descriptive qualitative methodology that collects data through question and answer and face to face with informants. The results of the research show that the application of GCG principles in an Islamic perspective has been implemented very well, although in the future it still needs to be improved for the progress and development of Islamic boarding schools.

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Implementation, Islamic Boarding School*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam pada lembaga pendidikan pesantren yaitu Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Penerapan kelima prinsip GCG pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin menggunakan dasar hukum yang berpedoman pada perundang-undangan yang telah berlaku serta dikaitkan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam sudah diterapkan dengan sangat baik, meski kedepannya tetap harus terus diperbaiki demi kemajuan dan perkembangan pondok pesantren.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance (GCG), Implementasi, Pondok Pesantren*

Pendahuluan

Tempat terjadinya proses pendidikan dengan maksud untuk menuntun perilaku manusia agar lebih baik melalui hubungan timbal balik



dengan lingkungan adalah pengertian dari lembaga pendidikan. Pondok pesantren yaitu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan pelaksanaannya yang berbasis ajaran Islam. Pondok pesantren dianggap menjadi tatanan pendidikan yang paling tua dibanding dengan lembaga pendidikan lain yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan penelitian Yakin (2014), pondok pesantren juga menjadi produk budaya Indonesia dengan karakter yang khas. Bahkan Syafe'i (2017) juga menegaskan bahwa pondok pesantren merupakan cabang dari pendidikan masyarakat dalam bidang agama dan pembentukan karakter bangsa yang mengutamakan akhlakul karimah.

Menurut Nasir (2005), istilah pondok pesantren merupakan gabungan dari kata "pondok" terjemahan kata dari Bahasa Arab "*funduk*" yang memiliki arti tempat menginap dan "pesantren" dari kata "pe-santri-an", yaitu rumah bagi para santri. Sehingga dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren adalah tempat memperoleh dan mengembangkan pendidikan, serta tempat menyebarkan ilmu tentang agama Islam.

Penyelenggaraan tata kelola lembaga pendidikan pesantren masih sederhana yaitu dipimpin oleh kyai yang dibantu oleh beberapa ulama atau ustadz. Kyai dipercaya sebagai seorang sentral yang wajib ditaati. Menurut Huzila & Furqani (2019), kyai menciptakan praktik tertentu dalam tata kelola yang bersifat resisten pada aspek akuntabilitas dan transparansinya yang mendasari seluruh aspek pengelolaan pondok pesantren.

Suaidah & Rohmatillah (2022), menyebutkan bahwasanya tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah serangkaian aturan dasar yang harus dimiliki oleh setiap lembaga. GCG merupakan mekanisme suatu lembaga pada saat pengelolaan tata kelola terhadap sumber daya yang berada pada lembaga yang bersangkutan secara layak dan berdaya guna, serta mengarah pada prinsip-prinsipnya sehingga tujuan dapat tercapai. Prinsip GCG penting untuk diimplementasikan di dalam pondok pesantren sebagai upaya penunjang kegiatan operasional dalam pencapaian mutu pondok pesantren yang lebih baik.

Penelitian ini mengangkat hal terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan syaria' Islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman dari implementasi GCG dalam perspektif Islam. Pedoman ini menghasilkan keunikan dan perbedaan signifikan dengan konsep GCG dalam perspektif dunia barat. Prinsip secara general meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Sedangkan, prinsip GCG dalam perspektif Islam terdiri



dari tauhid, taqwa dan ridha, keseimbangan dan keadilan, serta kemaslahatan. Hal ini juga didukung dengan beberapa prinsip Islam lainnya seperti *shiddiq*, *amanah*, *tabliq*, dan *fathonah*. (Muqorrobin, 2012) menyatakan bahwa struktur syarak dalam pengoperasian bisnis, kesetaraan dan keadilan mewujudkan adanya prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam. Sehingga, implementasi GCG berdasarkan perspektif Islam dapat ditinjau dari sudut pandang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Penelitian terkait GCG telah dilakukan diantaranya : penelitian Cahya (2013) yang memiliki judul “Kilas Kebijakan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah di Indonesia” yang menjelaskan mengenai pentingnya sistem tata kelola yang baik guna perbaikan dalam melindungi kepentingan seluruh stakeholder pada bank syariah di suatu institusi. Penelitian lainnya menurut Oktafia & Basith (2017) dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing”, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik pada PP. Al-Fattah Kabupaten Sidoarjo, sehingga diharapkan dapat lebih berdaya saing di masa kini maupun masa yang akan datang. Serta, pada penelitian Retno & Priantinah (2012) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efeke Indonesia Periode 2007 – 2010)”, yang menghasilkan kesimpulan bahwa GCG dan CSR memiliki pengaruh positif terhadap *value* sebuah perusahaan, baik itu secara berhubungan ataupun secara serentak.

Tempat yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah PP. Mambaus Sholihin. Muid & Ashari (2021), menyatakan bahwa pondok pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, berdiri sejak tahun 1969 dan berada di sebuah desa bernama Suci yang ada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kawasan pondok pesantren ini berjarak ± 3 km dari terminal Bunder dan ± 2 km dari simpang tiga Desa Tenger Sukomulyo. Alasan pondok pesantren ini menjadi pondok ternyaman untuk ditempati adalah karena sumber daya alam dan pasokan airnya melimpah ruah.

PP. Mambaus Sholihin ini berada di area hamparan kebun yang luas dan dipisahkan oleh jalan Bunder-Tenger yang terdiri atas dua wilayah. Kompleks putra berada di jalan bagian barat, sedangkan kompleks putri di jalan bagian timur. Penelitian ini menetapkan PP. Mambaus Sholihin menjadi objek penelitian karena secara umum pondok pesantren ini mengadopsi kurikulum perpaduan sistem Salaf-Modern, yang mana kurikulumnya merupakan perpaduan antara tiga pondok pesantren.



Pondok pesantren yang dimaksud adalah PP. Gontor. Gontor dijadikan kiblat oleh Mambaus Sholihin pada pembelajaran berbasis Bahasa Arab dan Bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari. Selain itu, sistem keorganisasian dan sistem sosial kemasyarakatan dari Mambaus Sholihin mengadopsi sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pondok Modern Gontor. Sedangkan dalam hal kurikulum *salafiyah*, Mambaus Sholihin menjadikan PP. Langitan sebagai kiblatnya. Disisi lain, dalam hal *ubudiyahnya*, Mambaus Sholihin menjadikan PP. Roudhotul Muta'alimin Sawahpolo, Surabaya sebagai kiblat mereka.

Kini, PP. Mambaus Sholihin mempunyai beberapa unit pendidikan formal diantaranya: MA, MTS, MI, dan RA. Selain itu, pondok pesantren ini menjunjung tinggi segala peraturan yang telah ditetapkan, bahkan PP. Mambaus Sholihin membentuk sebuah aturan layaknya sebuah Undang-Undang lengkap dengan ayat setiap pasalnya. Namun, terlepas dari itu semua pada kenyataannya masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh santri-santri di PP. Mambaus Sholihin. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ahmad (2018), yang menjelaskan bahwa masih terdapat banyak santri yang suka melanggar peraturan yang ada seperti lupa membawa buku wirid, memakai Bahasa Jawa, berpacaran, dan telat mengikuti shalat berjamaah. Fenomena ini tentunya bertentangan dengan maksud didirikannya pondok pesantren yang seharusnya memberikan pengajaran kepada santriwan-santriwati untuk memiliki sikap yang lebih baik sesuai dengan nilai agama.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maksud yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya guna menganalisis tentang implementasi GCG dalam perspektif Islam pada lembaga pendidikan pesantren. Analisis dalam penelitian ini ditekankan pada kesesuaian antara pelaksanaan GCG yang ada pada PP. Mambaus Sholihin dengan prinsip-prinsip GCG dalam syaria Islam.

Tinjauan Pustaka

Definisi Pondok Pesantren

Pada PMA RI No. 3 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan atau tempat bagi terselenggaranya pendidikan. Sedangkan menurut penelitian Oktafia & Basith (2017), pondok pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat memperoleh dan mengembangkan pendidikan, serta tempat menyebarkan ilmu tentang agama Islam.

Jenis Pondok Pesantren

Kompri (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pesantren dibagi menjadi dua jenis yaitu pesantren salaf dan pesantren khalaf.



Pesantren salaf didefinisikan sebagai sebuah lembaga pesantren yang inti pendidikannya mempelajari atau mendalami kitab-kitab islam klasik (salaf). Sedangkan pesantren khalaf didefinisikan sebagai lembaga pesantren yang inti pendidikannya tidak hanya mendalami tentang kitab-kitab islam klasik, tetapi juga mendalami pelajaran umum dalam kurikulum sekolah umum seperti SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Menurut Ja'far & Munawir (2018), terdapat tiga fungsi utama dari sebuah pondok pesantren, diantaranya digunakan sebagai lembaga keilmuan, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

KNKG berpendapat bahwasanya GCG adalah suatu tonggak dari sebuah sistem ekonomi liberal. Pengimplementasian dari GCG menghasilkan adanya kompetisi yang sehat dan masa usaha yang kondusif. Definisi lain menjelaskan bahwa GCG diartikan sebagai kerangka, susunan, dan langkah yang diperlukan suatu organisasi dalam menghasilkan *value* perusahaan secara berkelanjutan dengan tetap meninjau tujuan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan berlandaskan peraturan dan adat-istiadat yang ada.

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut KNKG, prinsip-prinsip GCG dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang digunakan agar memperoleh keberlanjutan usaha perusahaan yang meninjau pemangku kepentingan. Dalam mencapai GCG yang efektif Ihsan (2016) mengemukakan bahwa diperlukan adanya lima prinsip utama, diantaranya:

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)
Transparansi dapat disebut sebagai ketentuan pokok untuk memperoleh suatu informasi agar nantinya dapat tercipta suatu koordinasi yang efektif. Adanya keterbukaan informasi tentang misi perusahaan yang sesuai dan tepat juga berhubungan dengan prinsip transparansi. Biasanya transparansi ini ditandai dengan adanya pengidentifikasian suatu informasi baik *financial* maupun *non financial*.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)
Pemberian motivasi dan disiplin yang baik bagi manajemen merupakan pengertian dari prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berfungsi sebagai pembentukan sistem pengendalian yang efisien yang merujuk pada penyebaran kekuasaan *shareholder* dan komisaris, serta para direktur perusahaan.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)



Prinsip pertanggungjawaban menjelaskan tentang cara perusahaan melakukan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau lingkungannya.

4. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian adalah suatu prinsip yang menggambarkan keadaan perusahaan yang telah dijalankan secara aktif yang melarang penyelewengan dan paksaan dari bagian keuangan yang menyimpang dengan aturan yang ada.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menjelaskan kondisi perusahaan yang selalu meninjau keperluan para *shareholder* maupun *stakeholder*.

Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Mewujudkan *value* untuk seluruh pemangku kepentingan merupakan tujuan dari GCG. Pelaksanaan prinsip GCG secara nyata mempunyai maksud yang berhubungan dengan perusahaan, diantaranya mempermudah jalan menuju investasi domestik maupun asing, mempermudah dalam memperoleh modal, mengarahkan pada ketentuan yang baik mengenai peningkatan sistem ekonomi yang ada dalam perusahaan, kepercayaan *stakeholder* dapat meningkat, dan menjamin komisaris dan dewan direksi dari adanya tuntutan hukum.

Manfaat/Kegunaan Good Corporate Governance (GCG)

Pengimplementasian GCG memberikan beberapa manfaat, diantaranya nilai perusahaan meningkat, kinerja keuangan meningkat, risiko yang hanya dapat menguntungkan diri dewan komisaris saja dapat berkurang, dan kepercayaan investor meningkat.

Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam

Agama Islam memiliki rancangan yang utuh dan menyeluruh. Akhlak yang baik dan ketakwaan kepada Allah Swt. lah yang dijadikan sebagai dinding supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama. Penjelasan mengenai GCG telah dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad saw. dengan makna "*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.*"

Muqorrobin menyebutkan terdapat prinsip yang berhubungan dengan GCG dalam perspektif Islam, diantaranya :

1. Tauhid

Seluruh ajaran umat islam memiliki sebuah pondasi yang dinamakan tauhid. Pondasi ini dibagi ke dalam berbagai bidang seperti bidang politik, budaya dan ekonomi, maupun sosial. Tauhid merupakan suatu filsafat fundamental dari ekonomi islam. Hal ini seperti yang telah dijabarkan di dalam Surah Az-Zumar Ayat 38



bahwasanya Allah memberi kabar tentang pengakuan orang musyrik mengenai keraguan mereka terhadap keesaan Allah, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad saw. agar memberikan penegasan bahwa sebenarnya sesembahan selain Allah seperti yang mereka lakukan adalah kesalahan besar, dengan cara melontarkan pertanyaan kepada mereka mengenai kebermanfaat sesembahan yang mereka lakukan.

Tetapi pada ayat ini, Allah tidak menjelaskan mengenai jawaban mereka, dikarenakan Allah yakin bahwasanya jika seseorang yang lurus fitrahnya tentu saja akan mampu mengetahui jawaban atas pertanyaan yang mengandung pengingkaran tersebut. Jadi, kesimpulannya, sesungguhnya mereka mengakui bahwa sesembahan selain Allah tidaklah mampu sedikitpun memberikan kebermanfaat kepada mereka.

Nabi Muhammad saw. diutus untuk mempercayakan segala urusan dan berserah diri kepada-Nya, karena sesungguhnya hanya Dia satu-satunya Yang Maha Esa dan Kuasa yang mampu melimpahkan nikmat dan mencegah adanya bencana. Dia-lah yang akan melimpahkan segala nikmat hanya kepada hambanya yang senantiasa berserah diri kepada-Nya.

Berserah diri kepada Allah Swt. terkait ibadah ataupun muamalah juga merupakan definisi dari tauhid. Hal ini menyebabkan seluruh aktivitas yang dikerjakan adalah bertujuan agar terwujudnya kehidupan yang sejalan sesuai dengan keinginan Allah Swt.

Manusia tidak luput dari adanya kesalahan. Tinggal dan hidup di lingkungan sebaik apapun tidak menjamin mereka dapat bebas dari kemaksiatan. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan prinsip tauhid di lingkungan pondok pesantren agar nantinya dapat lebih menjaga seseorang agar selalu berada di jalan Allah. Dalam artian, prinsip ini dapat menjadi kunci agar seseorang tidak kehilangan tujuan mereka.

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip pokok dalam menegakkan organisasi Islam yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. adalah taqwa dan rela atau ridha. GCG pada Islam hendaknya dikokohkan dalam tonggak taqwa kepada Allah Swt. dan ridha dari Allah Swt. Hal ini seperti yang sudah dijabarkan pada Surah At-Taubah ayat 109 bahwasanya Allah Swt memberikan gambaran secara jelas mengenai perbedaan seseorang yang mendirikan surau dilandaskan ketakwaan dan keinginan guna menggapai ridha-Nya, dan seseorang yang mendirikan surau atas dasar atau niat yang buruk sehingga dalam



membangun masjid tersebut bukan menambah pahala mereka tetapi justru menambah dosa mereka.

Dalam ayat ini juga telah disebutkan adanya manusia terakhir, ini diibaratkan bahwa seseorang mendirikan masjid di tepi jurang yang akan longsor, sehingga pada akhirnya mereka akan terperosok ke dalam Neraka Jahanam. Dapat dimaknai bahwasanya orang-orang yang membangun masjid dengan niat atas inisiatif mereka dan dengan tujuan menggapai ridha Allah Swt. maka mereka diibaratkan sedang membangun masjid di atas bidang yang kokoh terhadap tiupan angin dan terpaan badai, begitupun tidak akan lapuk dari derasnya hujan maupun teriknya panas. Masjid tersebut akan menjadi tempat berlindung yang aman, tentram dan memberi sumber bahagia bagi penduduk atau populasi yang sedang ada di dalamnya. Atau bisa disimpulkan seseorang yang taat kepada Allah Swt. niscaya mereka akan terang atau lebih baik dari orang-orang munafik yang melakukan segala hal atas dasar niat yang buruk. Mereka yang munafik akan senantiasa ditimpa siksaan dan kemurkaan Allah Swt. Penduduk dalam kategori tersebut tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. dan langkah demi langkahnya akan menjumpai kekosongan dan menimbulkan malapetakan di kemudian hari.

Suasana santri, guru-guru, pimpinan pondok selalu dilandasi dengan rasa keikhlasan yang dalam, keimanan yang kuat, serta ketaqwaan yang teguh. Rasa kepentingan lillah ini harus ditanamkan dalam suasana pondok agar nantinya akan tercipta suatu lingkungan dan sistem pendidikan yang utuh, menyeluruh, serta terpadu.

3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Dua konsep terkait ekuilibrium dalam Islam yaitu *tawazun* atau *mizan* yang berarti keseimbangan dan *al-adalaah* yang berarti keadilan. *Tawazun* banyak dipakai ketika menjabarkan hal-hal yang nyata atau fisik dan *Al-adalah* menjadi aktualisasi ajaran tauhid pada segi kebermasyarakatan, termasuk dalam keadilan berekonomi dan berbisnis. Hal ini seperti yang sudah dijabarkan pada Surah Ar-Rahman ayat 7-9 bahwasanya dalam segi sosial, bagian yang melaksanakan perjanjian diharuskan untuk bersikap jujur dalam mengungkapkan niat, menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat, dan melaksanakan kewajiban.

4. Kemaslahatan

Maslahat memiliki arti kebahagiaan yang di dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Menurut ushul fikih, *maslahat* adalah hal yang



bermanfaat yang dapat mencegah diri dari perkara yang merugikan, kebobrokan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menarik kesimpulan bahwa maslahat merupakan usaha yang berguna untuk menciptakan dan menjaga 5 unsur pokok diantaranya: pemeliharaan agama, badan, pikiran, keturunan atau silsilah, dan harta benda.

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Prinsip Islam yang berkaitan dengan terwujudnya GCG dalam pondok pesantren, diantaranya :

1. *Shiddiq* (Benar)

Prinsip *shiddiq* menekankan pada budi pekerti yang mengutamakan nilai kejujuran. Tata kelola pondok pesantren dilakukan dengan mengutamakan norma yang diperbolehkan (halal) dan menghindari norma yang sifatnya belum jelas (*syubhat*) dan yang dilarang (haram). Hal ini seperti yang sudah dijabarkan pada Surah An-Najm Ayat 1-5 bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah harus senantiasa dijunjung. Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah, ucapan yang keluar bukan atas kehendak pribadi melainkan dari perintah yang diwahyukan kepada beliau. Wahyu tersebut diturunkan melalui Malaikat Jibril, malaikat yang sangat kuat fisik maupun batinnya untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah.

2. *Tabligh* (Menyampaikan)

Pada Surah Al-Jin Ayat 28 dijelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan makna *Tabligh*. Pada ayat tersebut menjelaskan maksud Allah melakukan pengawasan agar Dia mengerti bahwa rasul-rasul-Nya benar-benar sudah menyampaikan risalah Tuhannya dan Allah menghitung segala sesuatu tanpa ada satu pun yang luput.

3. *Amanah* (Dapat Dipercaya)

Melakukan penjagaan secara ketat mengenai prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan pondok pesantren yang menyebabkan adanya rasa saling percaya antara orang tua wali murid dengan pihak pondok pesantren.

4. *Fathonah* (Cerdas)

Memastikan pengelolaan pondok pesantren telah dilaksanakan dengan profesional dan kompetitif sehingga menciptakan kualitas santri yang unggul baik dalam bidang keagamaan maupun lainnya.

Dasar Hukum dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Dalam pedoman GCG yang tercermin sudah disebutkan bahwasanya dasar hukum GCG dalam perspektif islam yang sudah berlaku dalam pondok pesantren sudah sejalan dengan kaidah syariah



yang ada, hal itu dituangkan sebagai berikut :

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan dengan makna informasi dan kebijaksanaan. Hal yang akan dibahas adalah tentang cara pesantren dalam melaksanakan prinsip keterbukaan melalui indikator informasi dan juga indikator kebijaksanaan. Hal ini tentunya harus berkaitan dengan firman Allah Swt. tentang larangan untuk menyembunyikan kebenaran sebagaimana seperti yang tertera pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 22 bahwasanya Allah Swt. yang sudah menciptakan bumi untuk tempat berpijak dan langit sebagai atap bagi manusia. Allah Swt. juga telah menurunkan hujan dari langit serta makanan sebagai rezeki bagi setiap umat. Maka dari itu, hendaknya sebagai manusia tidak boleh bersaing atau membanding-bandingkan dengan kekuasaan Allah Swt.

KNKG, telah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip transparansi, perusahaan hendaknya mempersiapkan informasi dengan disiplin, memadai, rinci dan valid serta bisa dibandingkan.

Transparansi atas informasi yang berkaitan dengan perusahaan hendaknya dijabarkan secara lengkap, seperti tentang visi misi, strategi perusahaan, sasaran usaha, produk, laporan keberlanjutan, kondisi keuangan, laporan pelaksanaan dan laporan tahunan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Indikator yang dipakai pada prinsip akuntabilitas adalah sistem pesantren. Penerapan prinsip ini diharapkan agar pesantren dapat beroperasi secara baik, terukur, dan tetap dapat berfokus pada tujuan dari semua pemangku kepentingan ataupun maksud pondok pesantren itu sendiri.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Indikator yang digunakan pada prinsip *responsibility* adalah indikator tanggung jawab pesantren dan kepatuhan pada peraturan yang ada. Prinsip *responsibility* ini diharapkan dapat mendorong agar lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pesantren maupun tidak. Prinsip ini juga diharapkan dapat menciptakan kesinambungan antara pondok pesantren dengan pemangku kepentingan dan lingkungannya.

4. **Kemandirian (*Independency*)**

Prinsip kemandirian yang dimaksud disini adalah mempunyai jiwa kompetisi, dapat berlaku obyektif, dan terhindar dari paksaan pihak manapun (*independen*) serta mempunyai niat yang teguh dalam memajukan pesantren. Nabi Muhammad saw. selalu



menuntun umatnya supaya mempunyai jiwa solidaritas kerja yang besar dan membimbing untuk memiliki sikap profesionalisme berdasarkan dengan arahan dan petunjuk dari Al-Qur'an, adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila berkerja, mengerjakannya secara profesional.” (Hadist Riwayat Thabrani, No. 891, Baihaqi, No. 334).

Indikator yang dipakai dalam prinsip ini ialah indikator bagian luar (eksternal) dan indikator pihak bagian dalam (internal). Prinsip yang diimplementasikan bisa terlihat dari setiap kepengurusan pesantren yang sama rata. Ini bertujuan agar kepemimpinan dari pondok pesantren dapat terbebas dari adanya ancaman pihak dalam ataupun luar.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari adanya pemilihan jenis penelitian ini adalah agar dapat mendeskripsikan secara jelas tentang topik penelitian. Penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek digambarkan peneliti dalam bentuk deskriptif kalimat dengan menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Jenis pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang hanya berfokus pada satu objek saja secara sungguh-sungguh. Objek penelitian yang digunakan adalah PP. Mambaus Sholihin yang beralamat di Jalan Kyai H. Syafi'i No.07, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2022.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak internal maupun eksternal pondok pesantren yaitu Bapak Abu Hasan Maulidi selaku Wakil Ketua Pondok Pesantren, Udin Setyo Rini sebagai salah satu wali santri, dan Trihartanto Wisnu Andin Wibowo sebagai salah satu santri yang pernah menempuh pendidikan di PP Mambaus Sholihin. Peneliti dalam penelitian kualitatif bersosialisasi langsung dengan subjek penelitian (informan) sehingga kehadirannya tidak bisa digantikan atau diwakilkan dengan angket. Observasi langsung pada objek merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Yeni (2019), pencarian data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan teknik wawancara yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan informan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode dengan tahap



pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

PP. Mambaus Sholihin dibangun oleh ayah dari KH. Masbuhin Faqih yang bernama KH. Abdullah Faqih Suci. Pondok ini didirikan sejak tahun 1969 dengan bangunan awal yang berbentuk masjid atau mushalla kecil, tempat mengaji Al-Quran dan kitab kuning di daerah Suci dan sekitarnya. Pada tahun 1976 KH. Masbuhin Faqih mendapatkan restu dari ayah beliau untuk memperjuangkan ajaran Islam di masyarakat. Pada saat itu beliau memiliki semangat yang sangat besar untuk mendirikan pesantren, namun beliau masih ragu terkait rencana tersebut. Beliau khawatir terkait niatnya dalam mendirikan pondok pesantren. Beliau takut bahwa niatnya ini bukan dari ketulusan hati melainkan hanya nafsu semata.

Berkat dukungan dari guru-guru beliau serta keinginan luhur dari nasrul ilmi, maka berdirilah pesantren yang diberi nama Mambaus Sholihin. Biaya yang digunakan untuk mendirikan pondok pesantren ini berasal dari guru beliau yang bernama KH. Abdullah Faqih Langitan. Pada tahun 1983, terjadi pengembangan pembangunan, yaitu pembangunan musholla yang sekarang telah menjadi Pondok Barat. Ketika pembangunan tersebut, KH. Masbuhin Faqih sedang melaksanakan haji, dan dana perenovasian tersebut didapat dari harta yang telah diamanahkan kepada adik beliau. Beberapa tahun kemudian, KH. Agus Ali Masyhuti membeli tanah dari anggota darul hadits yang digunakan untuk pembangunan pondok pesantren tahap selanjutnya.

Visi, Misi, dan Motto Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

PP. Mambaus Sholihin memiliki beberapa visi dan misi, diantaranya :

- 1) menciptakan generasi Islam yang intelektual dan kokoh dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta disiplin dan kritis pada semua bidang dan
- 2) melestarikan ajaran ASWAJA untuk berlangsungnya kehidupan religi yang moderat di NRI. Sedangkan motto yang sangat khas dan dikenal para santri yang ada di PP. Mambaus Sholihin adalah "Alim, Sholeh, Kafi".



Pembahasan

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perspektif Islam Pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Keterbukaan (*Transparency*)

Merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, adanya situs web yang dapat diakses oleh warga yang menginginkan informasi mengenai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin merupakan salah satu wujud implementasi dari prinsip transparansi. Selain itu, dikarenakan lembaga pendidikan ini mendapatkan pemasukan yang bersumber dari uang SPP yang dibayar oleh setiap wali santri dan dari laba unit usaha (usaha jual beli air mineral khas pondok pesantren, MBS *bakery*, kantin serta cafetaria tiap asrama), maka Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memutuskan untuk menyusun ikhtisar manajemen dana yang berupa file dan juga *print out* di kantor Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Laporan ini nantinya akan dijadikan sebagai laporan keuangan bulanan yang telah direkap oleh bendahara pondok pesantren yang didapat dari tiap-tiap pengurus. Laporan ini juga dijadikan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Jika terdapat pihak luar yang ingin mengetahui lebih lanjut informasi mengenai pondok pesantren ini terutama dalam hal keuangannya, maka diperlukan izin khusus terlebih dahulu dari pihak pengasuh.

Terkait penyampaian informasi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran dana pesantren dilaporkan kepada pihak internal setiap akhir tahun. Sedangkan penyampaian informasi keuangan kepada wali santri dilakukan ketika terdapat acara tertentu seperti wisuda atau akhirussanah melalui tampilan layar atau selebaran. Laporan yang disampaikan kepada wali santri ini berupa laporan arus kas selama 1 tahun bersangkutan. Laporan keuangan mencakup segala hal tentang pembayaran yang dipaparkan secara rinci dan jujur kepada santri dan wali santri. Dengan adanya sistem tersebut ternyata dapat meningkatkan kepercayaan wali santri terhadap Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Para wali santri senantiasa mengikuti alur atau proses dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilaksanakan bersama Bapak Hasan, terkait prinsip transparansi lainnya diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian. Pengabdian ini dilakukan selama satu tahun oleh santri yang telah lulus jenjang Madrasah Aliyah (MA). Adapun prinsip keterbukaan (*transparency*) ini juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif islam yaitu *shiddiq* (jujur) dan *tabliq* (menyampaikan). Di dalam Pondok Pesantren Mambaus Sholihin mempelajari dan mendalami tentang pendidikan karakter. Menurut pondok pesantren ini, pendidikan



karakter mandiri dan disiplin santri memberikan dampak yang baik kepada para santri, yaitu membangun adanya sikap dan kebiasaan jujur. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin amat mengedepankan prinsip tersebut, dikarenakan dengan adanya kejujuran, maka setiap santri bisa lebih leluasa dalam menjalankan segala hal ringan yang memiliki *value* yang tinggi.

Pengurus disini memiliki peran penting sebagai pengganti orang tua yang harus bertanggungjawab penuh kepada santri-santrinya. Oleh karena itu, diterapkannya kegiatan tahkim atau pemberian sanksi bagi santri-santri yang melakukan pelanggaran seperti berbicara kasar, melanggar aturan rutinan terkait pemakaian Bahasa Inggris dan Arab, mencontek ketika ujian, dll. Sistem dari tahkim sendiri ialah terdapat pembagian unsur kepengurusan yang dijadikan sebagai jesus atau mata-mata dari para santri yang setiap hari melaporkan terkait nama-nama santri yang melanggar serta jenis pelanggarannya. Tidak hanya jesus, pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran santri juga dilakukan dengan sistem *take round* atau pemberian hukuman secara langsung (di tempat). Hukuman ini dilaksanakan secara terbuka atau dalam artian disaksikan oleh banyak santri lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar nantinya santri-santri tersebut mengetahui terkait tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta tujuan lainnya adalah agar para santri tidak melakukan kesalahan yang sama. Tahkim ini rutin dilakukan setiap malam kecuali malam jumat dan malam rabu. Selain itu, penerapan prinsip *tabliq* (menyampaikan) diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran formal maupun informal dalam pondok pesantren ini, contoh nyatanya adalah para santri yang senantiasa mau belajar bersama dan saling berbagi informasi positif yang dimiliki. Selain itu, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini selalu membiasakan agar para santrinya belajar dan menerapkan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa-bahasa tersebut diantaranya adalah Bahasa Inggris dan juga Bahasa Arab. Masing-masing bahasa ini digunakan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan oleh pengurus pondok.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas yang selalu diterapkan pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini mencerminkan pada 2 hal yakni, yang pertama adalah kejelasan mengenai keberadaan struktur organisasi yang disertai dengan deskripsi masing-masing tugas dan fungsi. Yang kedua adalah terdapat struktur alokasi dalam pembuatan rencana anggaran



pemasukan dan pengeluaran pondok pesantren pada setiap tahun ajaran baru yang dituangkan dalam format laporan pertanggungjawaban.

Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memiliki struktur organisasi yang jelas. Meskipun kyai masih memegang tahta tertinggi dalam pondok pesantren, namun Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memegang posisi pemimpin operasional pesantren agar tidak terjadi adanya wewenang ganda. Pendelegasian mengenai tugas, tanggung jawab, dan fungsi setiap elemen dalam kepengurusan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin juga didokumentasikan dengan sangat rapi dan baik. Setiap elemen mempunyai suku dan tidak ada unsur mendominasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Prinsip tanggung jawab yang fungsional ini juga nampak ketika diadakannya pemilihan umum untuk memilih pengurus di pondok pesantren. Pemilihan umum ini dilakukan dengan menggunakan sistem *qurah*, pengurus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti keterampilan, keahlian, dan pengalaman dalam berorganisasi. Jadi, pemilihan ini dilakukan secara demokratis dan religius.

Adapun prinsip Akuntabilitas ini juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif islam yaitu prinsip *amanah*. Dalam pondok pesantren Mambaus Sholihin mempelajari dan mendalami tentang Kepribadian yang baik. Menurut Pondok Pesantren ini salah satu kepribadian yang baik yaitu Jujur atau dapat dipercaya, dampak dengan adanya mempelajari hal ini yaitu dapat membuat seluruh santri pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin menjadi pribadi yang jujur dalam hal apapun, dan juga dapat dipercaya yang artinya berarti dapat menunaikan apapun yang telah dititipkan atau dipercayakan oleh orang lain kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab. Karena dengan menerapkan Amanah didalam Pondok Pesantren Mambaus Sholihin santri akan dapat terbiasa melakukan hal baik itu dimanapun berada.

Selain itu bentuk akuntalitas lainnya pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin juga diimplementasikan dengan adanya pemberdayaan santri. Santri memiliki wadah yaitu organisasi santri diantaranya terdapat ekstrakurikuler pramuka, merajut, dan sebagainya.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip *Responsibilitas* yang selalu diterapkan pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini lebih merujuk pada kepekaan sosial. Dalam menyelenggarakan administrasi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, prinsip ini tekah dijalankan dengan baik. Hal ini diimplementasikan dari berbagai kegiatan tanggung jawab sosial seperti operasi musholla, bakti sosial, studi dan pembagian bantuan kepada



siswa khusus seperti siswa yang memiliki prestasi, kurang mampu, dan lain-lain.

Implementasi tanggung jawab sosial lainnya yang dilaksanakan pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang bekerjasama dengan pihak lain, antara lain acara operasi masjid dan studi Islam dengan alumni tiap-tiap daerah. Hari jadi setiap alumni dari Pondok Pesantren Mambaus Sholihin memiliki beberapa ikatan alumni regional. Sehingga jika terdapat sikap santri yang tidak menyenangkan di mata masyarakat, maka akan menjadi tanggung jawab alumni pertama untuk memberitahu administrator yang mengurus di bagian beasiswa. Sedangkan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Pesantren Mambaus Sholihin memberlakukan hukum dan peraturan yang berupa AD-ART, peraturan perundang-undangan, serta uraian tugas pengurus, serta berbagai macam aturan tidak tertulis lainnya. Masing-masing resep ini tertunda tetap ditegakkan, meskipun pelanggaran tetap dilakukan preventif. Semua ini dilakukan karena eksistensi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan pengawasan masyarakat. Jadi, agar dapat menjadi lembaga pendidikan yang lebih berkembang lagi, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin terus berupaya agar dapat membentuk hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar khususnya masyarakat.

Independensi (*Independency*)

Pada pengelolaan pesantren, umumnya hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengintervensi masalah kemandirian pesantren. Masalah ini tidak terjauhkan dari berkah ruh sebagai pimpinan yang memiliki kendali utuh pada sekitar pesantren. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang kredibel dan memiliki tingkat spiritualitas atau pengetahuan yang dirasakan berdasarkan penilaian spiritual. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin bebas dalam proses pelaksanaannya dan menerapkan kebijakan-kebijakan terarah yang ditentukan oleh pesantren itu sendiri. Adanya tawaran pengembangan eksternal di lingkungan pesantren dinilai memiliki nilai yang valid.

Hal ini juga tercermin dari tidak adanya pengaruh pemerintah terhadap operasional pondok pesantren dikarenakan bagi kyai sebagai pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa selama ini pengaruh pemerintah hanya mempengaruhi lingkungan resmi satuan pembelajaran. Seperti halnya mata pelajaran yang diberikan jauh berbeda dengan sekolah diluarn walaupun setara dengan jenjang sekolah umum diluar. Mata pelajaran sekolah tidak menjadi prioritas ketika di pesantren, hanya menjadi sebatas untuk Ujian Nasional.



Dalam memperlancar penerapan prinsip GCG, pesantren wajib dikelola dengan independen agar komisi pesantren saling mengontrol dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Tiap-tiap pengurus pesantren hendaknya menjauhi kontrol oleh pihak mana saja, tidak terhasut oleh kepentingan tertentu, terbebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari potensi serta tekanan, tujuannya adalah agar dalam mengambil keputusan kedepannya menjadi logis. Selain itu, tiap pengurus asrama perlu menjalankan tugas dan kewajibannya menyesuaikan pada anggaran dasar dan peraturan yang telah ditetapkan, serta mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif yang tidak saling mengendalikan atau mengalihkan tanggung jawab satu sama lain.

Adapun prinsip independensi (*independency*) ini juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif Islam yaitu *fathanah* (kecerdasan). Di dalam Pondok Pesantren Mambaus Sholihin menerapkan sebuah peraturan mengenai pembagian kategori santri di pondok pesantren. Hal ini dibagi menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah santri akan masuk ke dalam pondok pusat apabila dapat memperoleh hasil yang memuaskan ketika tes masuk pondok pesantren. Sedangkan kriteria yang kedua yaitu santri akan masuk ke dalam pondok cabang apabila kurang memenuhi target nilai yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan dari pihak pondok pesantren. Peraturan ini memicu adanya pro dan kontra dari wali santri, dikarenakan peraturan ini banyak sekali wali santri yang secara pribadi berpesanan kepada pengurus agar anaknya tidak masuk di dalam pondok cabang, namun karena berbekal kecerdasan serta kejujuran pihak pondok pesantren tidak terpengaruh oleh intervensi dari para wali santri ini.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Implementasi kesetaraan dan kewajaran sendiri adalah berupa pemberian peluang yang sama untuk seluruh bagian-bagian yang berkepentingan dalam mengantarkan gagasan yang berguna untuk mengembangkan pondok pesantren kedepannya. Dalam melaksanakan kegiatan pondok pesantren harus menimbang kepentingan semua pihak termasuk wali santri, pemangku kepentingan, dan seluruh anggota yang terlibat di dalamnya.

Ada pula prinsip kesetaraan serta kewajaran meliputi semacam peluang atau kebebasan dalam berkomentar. Pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin seluruh anggota leluasa mengajukan pendapatnya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pondok pesantren maupun sistem pendidikan yang digunakan. Penyampaian aspirasi tidak hanya selaku ajang penilaian demi perkembangan pesantren, tetapi dapat juga untuk mempererat tali persaudaraan diantara pondok pesantren dan



warga sekitar. Dengan adanya pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan, maka ikatan komunikasi antara pesantren dan warga dapat terjalin dengan baik.

Selain itu, pengimplementasian prinsip ini juga dapat dilihat dari kesetaraan pertanggungjawaban oleh pimpinan pesantren dengan para santri. Disini pengasuh dan pimpinan perusahaan bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan perhatian terhadap seluruh kinerja dan santri di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ini. Begitu pula dengan santri yang diwakilkan oleh Organisasi Santri Pondok Pesantren (OSPP) yang melakukan rangkaian rencana kerja yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Tiap-tiap kepengurusan bertugas untuk melaporkan kegiatannya di setiap akhir periode.

Kesimpulan

Berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), PP. Mambaus Sholihin telah memiliki situs web yang dapat diakses oleh warga yang menginginkan informasi mengenai pondok pesantren ini. Selain itu, PP. Mambaus Sholihin juga telah menyusun ikhtisar manajemen dana yang berupa file dan print out di kantor pondok pesantren. Dalam hal ini, prinsip keterbukaan (*transparancy*) memiliki keterkaitan dengan prinsip *shidiq* dan *tabliq*. Hal ini sesuai dengan pernyataan para informan bahwa PP. Mambaus Sholihin sangatlah menjunjung tinggi aspek kejujuran. Dengan adanya kejujuran, maka setiap santri bisa lebih leluasa dalam menjalankan segala hal ringan yang memiliki *value* yang tinggi. Adapun penerapan prinsip *tabliq* diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran formal maupun informal, dimana para santri senantiasa mau belajar bersama dan saling berbagi informasi positif yang dimiliki.

Pada prinsip akuntabilitas, PP. Mambaus Sholihin telah memiliki struktur organisasi yang disertai dengan deskripsi masing-masing tugas dan fungsi yang jelas. Pendelegasian mengenai tugas, tanggung jawab, dan fungsi setiap elemen dalam kepengurusan PP. Mambaus Sholihin juga didokumentasikan dengan sangat rapi dan baik. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan prinsip *amanah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan para informan bahwa menurut PP. Mambaus Sholihin, salah satu kepribadian yang baik ialah jujur dan dapat dipercaya, dampak dengan adanya mempelajari hal ini ialah dapat membuat seluruh santri pondok pesantren menjadi pribadi yang jujur dalam hal apapun, serta dapat dipercaya atau dapat menunaikan apapun yang telah dititipkan oleh orang lain dengan penuh tanggung jawab.

Prinsip responsibilitas, PP. Mambaus Sholihin telah bekerjasama dengan berbagai pihak lain seperti acara operasi masjid dan studi Islam



dengan alumni tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, apabila lembaga pendidikan ini ingin lebih berkembang lagi, maka diupayakan dapat terus membentuk hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar khususnya masyarakat.

Selain itu pada prinsip independensi, PP. Mambaus Sholihin bebas dalam proses pelaksanaannya dan menerapkan kebijakan-kebijakan terarah yang ditentukan oleh pesantren itu sendiri. Adanya tawaran pengembangan eksternal di lingkungan pesantren dinilai memiliki nilai yang valid. Adapun prinsip independensi (*independency*) ini juga berhubungan dengan prinsip GCG dalam perspektif Islam yaitu *fathanah* (kecerdasan). Di dalam PP. Mambaus Sholihin menerapkan sebuah peraturan mengenai pembagian kategori santri di pondok pesantren. Terakhir pada prinsip kewajaran dan kesetaraan, pada PP. Mambaus Sholihin terdapat peluang yang sama untuk seluruh bagian-bagian yang berkepentingan dalam mengantarkan gagasan yang berguna untuk mengembangkan pondok pesantren kedepannya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pengimplementasian prinsip GCG dalam perspektif Islam dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, meski kedepannya tetap harus terus diperbaiki. Dengan hal ini, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin diharapkan tetap menerapkan prinsip-prinsip ini dan selalu berusaha mengembangkan sistem yang telah dijalankan, sehingga prinsip tersebut bisa terdefinisi secara lengkap yang nantinya diharapkan akan memberi dampak yang positif bagi kemajuan pondok pesantren.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya : 1) bagi Pondok Pesantren diharapkan ketika melaksanakan prinsip transparansi, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin harus lebih terbuka kepada stakeholder, agar nantinya akan terjalin hubungan yang berdampak positif atau saling menguntungkan. Selain itu, hendaknya ketika penyusunan laporan keuangan, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin menggunakan tolak ukur yang telah digunakan secara umum sebagaimana pengelolaan keuangan pondok pesantren pada umumnya. Oleh karena itu, peran bagian pemerintahan sangatlah diperlukan disini guna memberikan arahan atau bimbingan kepada bendahara pondok pesantren untuk menambah pengetahuan mengenai cara menyusun laporan keuangan yang nyata dan sesuai kaidah.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya yang dapat disarankan agar kedepannya bisa memperluas objek yang diteliti, dalam artian tidak hanya pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin saja, melainkan juga pada pondok pesantren lainnya yang ada di daerah Gresik dan



sekitarnya, yang tentunya dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. F. (2018). Pendidikan Karakter Mandiri dan Disiplin Santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(1), 109–126.
- Cahya, B. T. (2013). Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia. *La_Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 7(1), 15–28.
- Haryanto, A., & Yeni, F. (2019). Analisis Publikasi dan Laporan Keuangan Lazismu Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Lazismu Menteng Jakarta Pusat). *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 124–137.
- Huzila, Z., & Furqani, A. (2019). *Adopsi Good Governance dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa*. Universitas Wiraraja.
- Ihsan, D. N. (2016). Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 77–106.
- Ja'far, A. K., & Munawir. (2018). Good Corporate Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. *AKADEMIKA*, 23(1), 197–216.
- Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenada Media.
- Muid, A., & Ashari, A. H. (2021). Implementasi Pembelajaran Metode Syawir Sebagai Upaya Peningkatan Penguasaan Kitab Kuning di Madrasah Diniyah Takmiliah Wustho Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 7(7), 1–44.
- Muqorrobin, M. (2012). *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- Nasir, M. R. (2005). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 71–86.
- Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Nominal*:



Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 99–103.

Suaidah, Y. M., & Rohmatillah, E. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren. *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 6(1).

Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.

Yakin, N. (2014). Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah di Kota Mataram. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 199–220.

